



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 28 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 1), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom Kabupaten Paser.
3. Bupati adalah Bupati Paser.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.
7. Bidang adalah Bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
8. Subbagian adalah Subbagian-subbagian pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

9. Subbidang adalah Subbidang-subbidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Paser dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
10. Kedudukan adalah posisi organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan dalam struktur Perangkat Daerah atau posisi unit organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan dalam struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan.
11. Tugas adalah tugas wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggung jawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
12. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
13. Tata kerja adalah aturan/ sistem yang digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan atas kegiatan agar tercapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan.
14. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/ dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Bappedalitbang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Bappedalitbang dipimpin oleh Kepala Badan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bappedalitbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Bappedalitbang terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum;
 - c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan:
 1. Subbidang Pemerintahan dan Aparatur;
 2. Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; dan
 3. Subbidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

- d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pertanian dan Perikanan;
 - 2. Subbidang Pengembangan Dunia Usaha dan Transmigrasi; dan
 - 3. Subbidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.
 - e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 2. Subbidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
 - 3. Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
 - 2. Subbidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - 3. Subbidang Inovasi dan Teknologi.
 - g. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan membawahkan :
 - 1. Subbidang Perencanaan;
 - 2. Subbidang Data dan Informasi; dan
 - 3. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Bappedalitbang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PASER

Pasal 4

- (1) Bappedalitbang mempunyai tugas membantu Bupati untuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - e. Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN
PASER

Bagian Kesatu
Sekretariat dan Subbagian

Paragraf 1
Sekretariat
Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, Kepegawaian, penatausahaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah serta koordinasi perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penetapan penyusunan perencanaan program kegiatan Badan;
 - b. pelaksanaan penetapan penyusunan anggaran berbasis kinerja dan penetapan indikator kinerja untuk setiap program/kegiatan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Badan;
 - d. pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah pada dinas, yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pendayagunaan;
 - e. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, pelaporan realisasi program kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - f. pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, administrasi kepegawaian, kesejahteraan dan pendidikan pelatihan pegawai;
 - g. pelaksanaan urusan rumah tangga, komunikasi, informasi, dan dokumentasi
 - h. pengoordinasian perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program Badan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Sekretariat.

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas;

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Umum.

Paragraf 2
Subbagian Program

Pasal 7

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Program menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana strategis Badan;
 - c. pelaksanaan penyiapan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan di lingkungan Badan;
 - d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja kegiatan tahunan;
 - e. pelaksanaan pengendalian program kegiatan, mengevaluasi dan melaksanakan pelaporan realisasi program dan kegiatan secara periodik (bulan, triwulanan, semester dan tahunan);
 - f. pelaksanaan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (LAKIP);
 - g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi sebagai bahan dokumentasi dan publikasi;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Program; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Program.

Paragraf 3
Subbagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan menatausahakan keuangan Badan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
 - b. pelaksanaan penelitian kelengkapan Surat Perintah Pembayaran (SPP-UP/GU/TU/LS);
 - c. pelaksanaan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - d. pelaksanaan penyiapan dokumen Surat Perintah Membayar (SPM);
 - e. pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan (jika ada penerimaan);
 - f. pelaksanaan akuntansi dan laporan keuangan SKPD;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Keuangan.

Paragraf 4
Subbagian Umum

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas mengelola barang milik daerah, menyelenggarakan administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan dan mengelola naskah dinas dan kearsipan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya;
 - c. pelaksanaan tata usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
 - d. pelaksanaan fasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Badan;
 - e. pelaksanaan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Badan;
 - f. pelaksanaan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Badan;
 - g. pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Badan;
 - h. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbagian Umum.

Bagian Kedua
Bidang dan Subbidang

Paragraf 1
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 10

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia, meliputi pemerintahan dan aparatur, kesehatan dan kesejahteraan sosial, dan pembangunan manusia dan kebudayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan penetapan kebijakan daerah dan penyusunan perencanaan program di bidang pemerintahan dan aparatur, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta pendidikan dan kebudayaan, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

- b. pengoordinasian penetapan perencanaan teknis operasional program pemerintahan dan aparatur, kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta pendidikan dan kebudayaan, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pengoordinasian perancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- d. pengoordinasian analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- e. pengoordinasian rencana pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan dengan perangkat daerah;
- f. perumusan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang menjadi kewenangan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. pengoordinasian rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- h. pengoordinasian rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- i. pengoordinasian rencana sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- j. pengoordinasian rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- k. pengoordinasian rencana pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Pasal 11

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, sebagaimana dalam Pasal 10 terdiri atas:

- a. Subbidang Pemerintahan dan Aparatur;
- b. Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; dan
- c. Subbidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Paragraf 2

Subbidang Pemerintahan dan Aparatur

Pasal 12

- (1) Subbidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi perencanaan kegiatan pembangunan pada beberapa perangkat daerah yakni sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat daerah, perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta perangkat daerah yang menangani urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa sesuai kewenangan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pemerintahan dan Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan Subbidang Pemerintahan dan Aparatur sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan pada urusan yang ditangani oleh Subbidang Pemerintahan dan Aparatur sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan Subbidang Pemerintahan dan Aparatur sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. penyiapan bahan koordinasi perancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) ;
- e. penyiapan bahan koordinasi analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- f. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan dengan perangkat daerah;
- g. penyiapan bahan rumusan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah
- h. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- i. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- j. penyiapan bahan koordinasi rencana sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
- k. penyiapan bahan koordinasi rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- l. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Subbidang Pemerintahan dan Aparatur; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbidang Pemerintahan dan Aparatur.

Paragraf 3

Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

Pasal 13

- (1) Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi perencanaan kegiatan pembangunan pada urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai kewenangan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;

- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan pada urusan yang ditangani oleh Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. penyiapan bahan koordinasi perancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) ;
- e. penyiapan bahan koordinasi analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- f. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan dengan perangkat daerah;
- g. penyiapan bahan rumusan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah
- h. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- i. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- j. penyiapan bahan koordinasi rencana sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
- k. penyiapan bahan koordinasi rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- l. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan.
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

Paragraf 4

Subbidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Pasal 14

- (1) Subbidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi perencanaan kegiatan pembangunan pada urusan pendidikan, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, dan pariwisata sesuai kewenangan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan Subbidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan pada urusan yang ditangani oleh Subbidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan Subbidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

- d. penyiapan bahan koordinasi perancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) ;
- e. penyiapan bahan koordinasi analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- f. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan dengan perangkat daerah;
- g. penyiapan bahan rumusan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah
- h. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- i. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- j. penyiapan bahan koordinasi rencana sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
- k. penyiapan bahan koordinasi rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- l. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan.
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Subbidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Bagian Ketiga
Bidang dan Subbidang

Paragraf 1
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 15

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam, meliputi pertanian dan perikanan, pengembangan dunia usaha dan transmigrasi dan lingkungan hidup dan sumber daya alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan penetapan kebijakan perencanaan program Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pengoordinasian penetapan perencanaan teknis operasional program di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pengoordinasian perancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - d. pengoordinasian analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - e. pengoordinasian rencana pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan dengan perangkat daerah;
 - f. perumusan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang menjadi kewenangan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

- g. pengoordinasian rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- h. pengoordinasian rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- i. pengoordinasian rencana sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
- j. pengoordinasian rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- k. pengoordinasian rencana pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Pasal 16

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

- a. Subbidang Pertanian dan Perikanan;
- b. Subbidang Pengembangan Dunia Usaha dan Transmigrasi; dan
- c. Subbidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.

Paragraf 2

Subbidang Pertanian dan Perikanan

Pasal 17

- (1) Subbidang Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi perencanaan program pembangunan dengan perangkat daerah yang menangani urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan sesuai kewenangan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pertanian dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan pada urusan yang ditangani oleh Subbidang Pertanian dan Perikanan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan Subbidang Pertanian dan Perikanan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. penyiapan bahan koordinasi perancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) ;
 - e. penyiapan bahan koordinasi analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - f. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan dengan perangkat daerah;
 - g. penyiapan bahan rumusan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
 - h. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

- i. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- j. penyiapan bahan koordinasi rencana sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
- k. penyiapan bahan koordinasi rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- l. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan.
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Subbidang pertanian; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbidang Pertanian dan Perikanan.

Paragraf 3

Subbidang Pengembangan Dunia Usaha dan Transmigrasi

Pasal 18

- (1) Subbidang Pengembangan Dunia Usaha dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi perencanaan kegiatan pembangunan dengan perangkat daerah yang menangani urusan tenaga kerja, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi sesuai kewenangan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengembangan Dunia Usaha dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan pada urusan yang ditangani oleh Subbidang Pengembangan Dunia Usaha dan Transmigrasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan Subbidang Pengembangan Dunia Usaha dan Transmigrasi sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. penyiapan bahan koordinasi perancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) ;
 - e. penyiapan bahan koordinasi analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - f. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan dengan perangkat daerah;
 - g. penyiapan bahan rumusan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah penyelenggaraan penyusunan plafon pelaksanaan anggaran di bidang pengembangan dunia usaha;
 - h. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - i. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - j. penyiapan bahan koordinasi rencana sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
 - k. penyiapan bahan koordinasi rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;

- l. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan.
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Subbidang Pengembangan Dunia Usaha dan Transmigrasi; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbidang Pengembangan Dunia Usaha dan Transmigrasi.

Paragraf 4

Subbidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Pasal 19

- (1) Subbidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi perencanaan kegiatan pembangunan dengan perangkat daerah yang menangani urusan lingkungan hidup dan kehutanan sesuai kewenangan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan pada urusan yang ditangani oleh Subbidang Lingkungan Hidup dan SDA sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan Subbidang Lingkungan Hidup dan SDA sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. penyiapan bahan koordinasi perancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - e. penyiapan bahan koordinasi analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - f. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan dengan perangkat daerah;
 - g. penyiapan bahan rumusan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
 - h. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - i. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - j. penyiapan bahan koordinasi rencana sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
 - k. penyiapan bahan koordinasi rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - l. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan.
 - m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Subbidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.

Bagian Keempat
Bidang dan Subbidang

Paragraf 1
Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 20

- (1) Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan insfrastruktur dan kewilayahan, meliputi pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan, dan perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan penetapan kebijakan perencanaan program Insfrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pengoordinasian penetapan perencanaan teknis operasional program di Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pengoordinasian perancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) ;
 - d. pengoordinasian analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - e. pengoordinasian rencana pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan dengan perangkat daerah;
 - f. perumusan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang menjadi kewenangan Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan
 - g. pengoordinasian rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - h. pengoordinasian rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - i. pengoordinasian rencana sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
 - j. pengoordinasian rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - k. pengoordinasian rencana pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Bidang Insfratraktur dan Kewilayahan.

Pasal 21

Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri atas:

- a. Subbidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Subbidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
- c. Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan informatika, Statistik dan Persandian.

Paragraf 2
Subbidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 22

- (1) Subbidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi perencanaan kegiatan pembangunan perangkat daerah yang menangani urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai kewenangan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan Subbidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan pada urusan yang ditangani oleh Subbidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan Subbidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. penyiapan bahan koordinasi perancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
 - e. penyiapan bahan koordinasi analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - f. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan dengan perangkat daerah;
 - g. penyiapan bahan rumusan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
 - h. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - i. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - j. penyiapan bahan koordinasi rencana sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
 - k. penyiapan bahan koordinasi rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - l. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan.
 - m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Subbidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Paragraf 3
Subbidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pasal 23

- (1) Subbidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi perencanaan program pembangunan pada urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, dan pertanahan sesuai kewenangan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan Subbidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan pada urusan yang ditangani oleh Subbidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan Subbidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. penyiapan bahan koordinasi perancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) ;
 - e. penyiapan bahan koordinasi analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - f. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan dengan perangkat daerah;
 - g. penyiapan bahan rumusan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
 - h. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - i. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - j. penyiapan bahan koordinasi rencana sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
 - k. penyiapan bahan koordinasi rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - l. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan.
 - m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Subbidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.

Paragraf 4

Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,
Statistik dan Persandian

Pasal 24

- (1) Subbidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi perencanaan program pembangunan pada urusan perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian sesuai kewenangan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan Subbidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;

- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan pada urusan yang ditangani oleh Subbidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan Subbidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. penyiapan bahan koordinasi perancangan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) ;
- e. penyiapan bahan koordinasi analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- f. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan dengan perangkat daerah;
- g. penyiapan bahan rumusan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah
- h. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- i. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- j. penyiapan bahan koordinasi rencana sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah
- k. penyiapan bahan koordinasi rencana dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- l. penyiapan bahan koordinasi rencana pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Subbidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Statistik.

Bagian Kelima
Bidang dan Subbidang

Paragraf 1
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 25

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan penetapan kebijakan perencanaan program penelitian dan pengembangan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pengoordinasian penetapan perencanaan teknis operasional program di bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan pengonsultasian perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang penelitian dan pengembangan, pembiayaan, serta pengendalian dan evaluasi;
 - d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kabupaten;
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan inovasi daerah;

- f. penyiapan wahana publikasi hasil-hasil kelitbangan dalam bentuk majalah berkala (jurnal), hasil diseminasi, ekspo/pameran dan partisipasi aktif dalam berbagai kompetisi hasil kelitbangan;
- g. pelaksanaan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah kabupaten;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevan dengan tugas dan fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 26

Bidang Penelitian dan Pengembangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas:

- a. Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
- b. Subbidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- c. Subbidang Inovasi dan Teknologi.

Paragraf 2 Subbidang Sosial dan Pemerintahan

Pasal 27

- (1) Subbidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan urusan sosial dan pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang sosial dan pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan sosial dan pemerintahan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan sosial dan pemerintahan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan sosial dan pemerintahan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. pelaksanaan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan pemerintahan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - f. pelaksanaan pengelolaan data litbang dan peraturan serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
 - g. penyiapan bahan publikasi hasil-hasil kelitbangan bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - h. pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Subbidang sosial dan pemerintahan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbidang Sosial dan Pemerintahan.

Paragraf 3
Subbidang Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 28

- (1) Subbidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan urusan ekonomi dan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan ekonomi dan pembangunan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan ekonomi dan pembangunan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
 - d. pelaksanaan peengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan;
 - e. pelaksanaan fasilitasi penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - f. pelaksanaan penyiapan bahan pengkajian kebijakan di Bidang ekonomi dan pembangunan;
 - g. penyiapan bahan publikasi hasil-hasil kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Subbidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbidang Ekonomi dan Pembangunan.

Paragraf 4
Subbidang Inovasi dan Teknologi

Pasal 29

- (1) Subbidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Inovasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan inovasi dan teknologi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan inovasi dan teknologi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan pengendalian dan evaluasi sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan peengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang inovasi dan teknologi;
 - e. pelaksanaan fasilitasi penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang inovasi dan teknologi;
 - f. pelaksanaan fasilitasi uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi;

- g. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rekayasa dan penerapan teknologi, dan inovasi daerah;
- h. penyiapan bahan publikasi hasil-hasil kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
- i. pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Sub Bidang inovasi dan teknologi; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.

Bagian Keenam
Bidang dan Subbidang

Paragraf 1

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan

Pasal 30

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, meliputi perencanaan pendanaan pembangunan, data dan dokumentasi serta pengendalian dan evaluasi pelaporan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
 - c. pelaksanaan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 - e. pelaksanaan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
 - f. pengoordinasian dan penyinkronisasian pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
 - g. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
 - h. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - i. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - j. pelaksanaan penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
 - k. pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - l. pelaksanaan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;

- n. pelaksanaan pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- o. pelaksanaan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
- q. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

Pasal 31

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan;
- b. Subbidang Data dan Informasi; dan
- c. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

Paragraf 2 Subbidang Perencanaan

Pasal 32

- (1) Subbidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perencanaan dan Pendanaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan Subbidang Perencanaan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan Subbidang Perencanaan sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
 - e. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah; dan
 - f. penyiapan bahan pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
 - g. penyiapan bahan pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
 - h. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
 - i. penyiapan bahan pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah;
 - j. penyiapan bahan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Subbidang Perencanaan dan Pendanaan; dan

1. pelaksanaan tugas lain tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbidang Perencanaan.

Paragraf 3
Subbidang Data dan Informasi

Pasal 33

- (1) Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan Subbidang Data dan Informasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan Subbidang Data dan Informasi sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan penghimpunan bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah
 - d. penyiapan bahan koordinasi evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - e. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
 - f. pelaksanaan penghimpunan data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
 - g. penyusunan laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
 - h. pelaksanaan penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
 - i. pelaksanaan tindaklanjut laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten/kota dan provinsi;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Subbidang Data dan Informasi; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbidang Data dan Informasi.

Paragraf 4
Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 34

- (1) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan kegiatan Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;

- b. pelaksanaan perencanaan teknis operasional kegiatan Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- c. penyiapan bahan pengelolaan data pembangunan daerah;
- d. penyiapan bahan pengelolaan hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- e. penyiapan bahan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- f. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- g. penyiapan bahan penyajian data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- h. penyiapan bahan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- i. penyiapan bahan pengoordinasian pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- j. penyiapan bahan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan-kegiatan di Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB V

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 35

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 37

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Jabatan Fungsional dan pegawai ASN di lingkungan Bappedalitbang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Bappedalitbang memperhatikan dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bappedalitbang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ESELONISASI

Pasal 38

Eselonisasi jabatan struktural pada Bappedalitbang adalah:

- a. Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIB atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Sekretaris pada Bappedalitbang merupakan jabatan struktural eselon IIIA atau Jabatan Administrator;
- c. Kepala bidang pada badan merupakan jabatan struktural eselon IIIB atau Jabatan Administrator; dan
- d. Kepala Subbidang dan Kepala subbagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan merupakan jabatan struktural eselon IVA atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII
TATA KERJA

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Bappedalitbang, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Paser serta instansi diluar Pemerintah Kabupaten Paser sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap Kepala Bappedalitbang bertanggung jawab untuk melaksanakan peta proses bisnis di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap Kepala Bappedalitbang bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan inovasi pelayanan publik di lingkungan masing-masing.
- (4) Setiap Kepala Bappedalitbang bertanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan masing-masing.
- (5) Setiap Kepala Bappedalitbang bertanggung jawab untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan masing-masing.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 419

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 44);
2. Peraturan Bupati Paser Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 52);

3. Peraturan Bupati Paser Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 Nomor 29); dan
4. Peraturan Bupati Paser Nomor 74 Tahun 2017 tentang Rincian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2017 Nomor 74),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR 28


SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ttd

ANDI AZIS
NIP19680816 199803 1 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASER
 NOMOR : 28 TAHUN 2020
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN, ORGANISASI,
 SERTA TATAKERJA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
 PENGEMANGAN KABUPATEN PASER

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 KABUPATEN PASER



BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ANDI AZIS
 NIP19680816 199803 1 007